

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran Bea Cukai sebagaimana diatur dalam perundang-undangan adalah sebagai penyelenggara utama pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Tugas dan fungsi ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan mengatur segala sesuatu tentang pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari Daerah Pabean (wilayah Republik Indonesia), serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Bea Cukai berwenang merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait pengawasan arus barang yang masuk dan keluar wilayah pabean Indonesia, termasuk melakukan pemeriksaan, penindakan terhadap pelanggaran seperti penyelundupan, serta penerapan bea masuk dan cukai atas barang tertentu. Selain itu, Bea Cukai juga menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pelaksanaan tugasnya, serta memberikan bimbingan teknis dan supervisi kepada seluruh jajarannya agar pelaksanaan pengawasan dan pelayanan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.¹

Impor dapat diartikan sebagai pembelian barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri dengan perjanjian kerjasama antara dua negara atau lebih. Impor merupakan kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan

¹ Tempo.co, diakses dari <https://www.tempo.co/ekonomi/mengenal-perbedaan-bea-cukai-tugas-dan-fungsinya-141123> Pada Tanggal 02 Juli 2025 Pukul 21.56

peraturan Perundang-Undangan. Impor merupakan proses transportasi barang atau komoditas dari suatu Negara ke Negara lain secara legal dan merupakan hal yang umum dalam proses perdagangan.²

Pakaian merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia, sehingga kebutuhan tersebut akan meningkat terus menerus setiap tahun dan pertumbuhan manusia. Industri pakaian jadi terus meningkat dan berkembang di perdagangan Internasional sesuai dengan perkembangan zaman. Namun demikian, pada perkembangannya muncul isu perdagangan pakaian bekas yang didasari oleh berbagai macam alasan. Peredaran pakaian bekas didunia diawali dengan hibah terhadap negara yang terdampak bencana alam.³

Perdagangan International merupakan bagian dari peningkatan perekonomian negara. Di negara Indonesia, proses impor diawasi oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) sebagai insititusi yang memiliki fungsi pengawasan, pelayanan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kepabeanan termasuk praktik impor pakaian bekas illegal.⁴

Mentri Perdagangan menegaskan terkait impor pakaian bekas yang ditetapkan pada Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Perdagangan, bahwa pakaian bekas merupakan barang yang dilarang diimpor dan fungsi Bea Cukai merupakan sebagai *community Protector* yaitu pelindung

² Jimmy Benny, Ekspor dan Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa Di Indonesai, *Jurnal EMBA*, Vol 1, No. 4, hlm. 27. <https://doi.org/10.35794/emba.1.4.2013.2920>.

³ Riana, Implemetasi Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas Di Tanjung Balai, *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, 2018, hlm. 1. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/5802>.

⁴ Ismail Koto dan Taufik Hidayat Lubis, Tindak Pidana Penyeludupan Pakaian Bekas dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum, *Buletin Konstitusi*, Vol 2, No 1, 2021, hlm. 45. <https://doi.org/10.30596/konstitusi.v2i1.6794>.

masyarakat umum dari impor barang lalu lintas, seperti pakaian bekas yang diimpor ke Indonesia.⁵

UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan merupakan dasar hukum yang mengatur berbagai kegiatan perdagangan di Indonesia, baik perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Tujuan besarnya adalah mendukung pembangunan ekonomi, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, pemerataan pendapatan, serta memberikan kepastian dan perlindungan dalam kegiatan perdagangan.

PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan merupakan peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan kegiatan perdagangan di Indonesia. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, seperti perdagangan dalam negeri dan luar negeri, ekspor dan impor, distribusi barang, standardisasi, sarana perdagangan, pengembangan ekspor, serta pengawasan perdagangan. Secara umum, PP ini bertujuan agar kegiatan perdagangan dapat berjalan secara tertib, adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum, sekaligus mendukung pertumbuhan.

Studi mengenai penegakan hukum terhadap penyeludupan barang seperti pakaian bekas di lingkungan Bea Cukai telah dilakukan di beberapa wilayah, termasuk yang berfokus pada pelaksanaan peraturan di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung, Tanjung Balai. Permasalahan yang terjadi dalam penegakan hukumnya adalah hambatan dalam pelaksanaan tugas, seperti resistensi dari pelaku penyeludupan dan keterbatasan fasilitas serta koordinasi antar Lembaga.

⁵ Muhammad Ahlul Irfan, Community Protector : Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Nunukan Terhadap Penyeludupan Impor Pakaian Bekas, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol 6, No 2, 2024, hlm. 3. <https://doi.org/10.30742/economie.v6i2.3939>.

Kurangnya kepedulian masyarakat sekitar juga menjadi penghambat karena kurangnya laporan dari masyarakat sekitar penyeludupan.

Keberadaan Bea Cukai sebagai aparat penegakan hukum di bidang Kepabeanan tidak dapat dilepaskan dengan dari konsep *law enforcement effectiveness*, yakni sejauh mana norma hukum dapat dijalankan secara konsisten di lapangan. Dalam perspektif hukum administrasi dan pidana ekonomi, penegakan hukum kepabeanan tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga menciptakan efek jera (*defferent effect*) serta menjaga stabilitas sistem perdagangan nasional. Oleh karena itu, efektivitas peran Bea Cukai sangat ditentukan oleh kemampuan institusi tersebut dalam mengimplementasikan kewenangan hukum yang dimilikinya secara professional, terukur, dan berkeadilan.

Praktik Impor pakaian bekas illegal menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas (*das sein*). Meskipun regulasi telah secara tegas dan jelas melarang impor pakaian bekas dan memberikan wewenang penindakan kepada Bea Cukai, penyeludupan masih terus terjadi secara masif melalui jalur laut, pelabuhan kecil, dan daerah perbatasan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya berjalan optimal, baik dari sisi pengawasan, penindakan, dan penanganan pascapenindakan terhadap barang bukti dan pelaku.

Penegakan hukum kepabeanan terhadap praktik impor pakaian bekas illegal harus dianalisis berdasarkan bagaimana ketentuan hukum dilaksanakan secara nyata oleh Bea Cukai, serta bagaimana respon masyarakat dan pelaku usaha terhadap kebijakan tersebut. Pendekatan ini menjadi penting karena keberhasilan

penegakan hukum harus juga mengedepankan efektivitas pelaksanaannya di lapangan.⁶ Dengan pendekatan tersebut dapat menghasilkan hasil yang optimal dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea Cukai Teluk Nibung.

Praktik impor pakaian bekas ilegal yang terus terjadi menunjukkan adanya permasalahan pada tataran implementasi hukum. Secara empiris, penyeludupan pakaian bekas melibatkan jaringan yang terorganisir yang memanfaatkan celah pengawasan di wilayah pelabuhan dan perairan. Kejahatan kepabeanan bersifat transaksional dan adaptif, sehingga aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki strategi penegakan yang dinamis dan berbasis intelijen.⁷

Wilayah Teluk Nibung Tanjung Balai memiliki karakteristik sosial dan geografis yang menjadikannya rawan terhadap praktik impor ilegal. Kedekatan wilayah ini dengan jalur perdagangan internasional serta tingginya aktivitas pelabuhan rakyat menciptakan kondisi empiris yang kompleks bagi Bea Cukai dalam menjalankan fungsi pengawasan. Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari faktor ekonomi masyarakat sekitar yang sebagian menggantungkan penghasilan pada aktivitas perdagangan lintas batas, termasuk perdagangan ilegal.⁸ Hal ini menjadi semakin mempermudah masuknya pakaian bekas ilegal yang berada di pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai.

Bea Cukai Teluk Nibung memiliki peran strategis sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertugas menyelenggarakan pengawasan,

⁶ Peter Mahmud Rezeki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2023, hlm. 133.

⁷ Bambang Sutrisno, *Hukum Kepabeanan Indonesia*, Pranamedia Group, Jakarta, 2021, hlm. 201.

⁸ Ahmad Redi, Ibnu Sida Chandra, *Hukum Administrasi Negara Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, hlm. 156.

penegakan hukum, dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya yang meliputi Kota Tanjungbalai serta beberapa kabupaten di sekitarnya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, kantor ini bertanggung jawab mengawasi arus barang impor dan ekspor, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor bea masuk dan cukai. Selain itu, Bea Cukai Teluk Nibung juga menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan serta memberikan bimbingan teknis dan supervisi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugasnya.⁹

Bea Cukai Teluk Nibung juga berperan sebagai fasilitator perdagangan dan pelindung kepentingan nasional dengan menerapkan sistem manajemen risiko yang handal dan melakukan sinergi dengan instansi terkait di pelabuhan internasional Teluk Nibung. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah peluncuran sistem *Single Sub-Mission* (SSm) Pengangkut yang memudahkan proses *clearance* kapal dengan mengintegrasikan data antar instansi kepelabuhanan, sehingga mempercepat pelayanan dan mengurangi biaya logistik. Melalui peran ini, Bea Cukai Teluk Nibung tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas barang, tetapi juga mendukung kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.

Bea Cukai Teluk Nibung aktif menindak dan memusnahkan barang sitaan. Pada Juli 2024, sebanyak 192 ballpress dan 11 koli pakaian bekas ilegal dimusnahkan dengan cara dibakar, bersama rokok, elektronik, dan makanan ilegal. Nilai barang mencapai lebih dari 2 miliar Rupiah dengan potensi kerugian negara

⁹ Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diakses Dari <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-teluk-nibung-dan-instansi-kepelabuhanan-lainnya-launching-piloting-ssm-pengangkut.html> Pada Tanggal 02 Juli 2025 Pukul 22.19

sekitar Rp500 juta. Pemusnahan ini menunjukkan komitmen Bea Cukai menegakkan hukum dan memberi efek jera. Selain sanksi administratif dan pemusnahan, pelaku juga bisa dijerat pidana sesuai Undang-Undang Kepabeanan. Diharapkan, penegakan hukum yang konsisten dapat menekan peredaran pakaian bekas ilegal.¹⁰

Bea Cukai aktif menggelar operasi pengawasan untuk menekan peredaran barang ilegal, termasuk pakaian bekas impor. Upaya ini mencakup pemetaan wilayah rawan, peningkatan pengawasan di pelabuhan resmi dan tidak resmi, serta penindakan langsung. Sepanjang 2022 hingga awal 2023, Bea Cukai menangani ratusan kasus, menyita ribuan bal pakaian ilegal, dan memusnahkan barang sitaan. Sistem pengawasan juga diperkuat melalui regulasi, teknologi, dan pelatihan petugas untuk mengantisipasi modus baru penyelundupan.

Penelitian hukum empiris menempatkan aparat Bea Cukai sebagai subjek utama yang diteliti, dengan fokus pada tindakan, kebijakan, dan praktik penegakan hukum yang dilakukan. Menurut Soekanto, penelitian empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum bekerja di masyarakat, termasuk mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan ketidakefektifan hukum.⁵ Oleh karena itu, pengkajian terhadap peran Bea Cukai Teluk Nibung harus didasarkan pada data lapangan, seperti pola penindakan, mekanisme pengawasan, serta kendala yang dihadapi dalam menindak impor pakaian bekas ilegal.

Mengkaji efektivitas peran Bea Cukai dalam menegakkan hukum atas impor

¹⁰ Perdana Ramadhan, Barang Ilegal Senilai Rp2 Miliar di Tanjungbalai dibakar, diakses dari <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7443791/barang-ilegal-senilai-rp-2-miliar-di-tanjungbalai-dibakar> Pada Tanggal 14 Mei 2025 Pukul 15.07 WIB

pakaian bekas ilegal di Tanjung Balai penting untuk memastikan regulasi berjalan optimal dan berdampak nyata dalam menekan peredaran barang ilegal. Tingginya permintaan pasar, ditambah letak strategis Tanjung Balai dekat negara tetangga, menuntut pengawasan ketat dan penegakan hukum tegas demi melindungi industri tekstil dan mencegah kerugian negara. Evaluasi ini juga membantu mengidentifikasi kendala seperti terbatasnya sumber daya, lemahnya koordinasi, dan munculnya modus baru, sehingga strategi pengawasan bisa lebih tepat dan berkelanjutan.¹¹

Pengkajian efektivitas peran Bea Cukai juga menjadi dasar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, termasuk dalam pemusnahan barang sitaan yang telah menjadi milik negara. Ini penting agar masyarakat dan pemangku kepentingan melihat komitmen Bea Cukai dalam menegakkan hukum dan melindungi ekonomi nasional dari dampak impor ilegal. Kajian ini mendukung penguatan regulasi, penegakan hukum, dan sinergi antarinstansi dalam memberantas impor pakaian bekas ilegal di wilayah tersebut. Penegakan hukum atas impor pakaian bekas ilegal menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah konflik antar regulasi, seperti larangan dari Peraturan Menteri Perdagangan yang bertentangan dengan pengaturan tarif bea masuk oleh Peraturan Menteri Keuangan. Celah hukum ini dimanfaatkan pelaku usaha ilegal, sehingga pengawasan kurang efektif.

Lemahnya koordinasi antarinstansi serta terbatasnya SDM dan teknologi

¹¹ Agata Kurniati.dkk, Efektivitas Hukum Terkait Kontrol Sosial Larangan Impor Pakaian Bekas dikota Tanjungbalai, Dinasti Review, Medan, 2025, hlm.6

juga memperburuk situasi, membuat perdagangan ilegal pakaian bekas tetap marak. Berdasarkan uraian diatas maka, penulis ingin melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dan menulis skripsi dengan judul **“Peran Bea Cukai Dalam Penegakan Hukum Terhadap Praktik Impor Pakaian Bekas Ilegal (Studi Kasus Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas terdapat beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu :

1. Bagaimanakah peran yang dilakukan Bea Cukai Teluk Nibung dalam upaya penegakan hukum terhadap praktik impor pakaian bekas ilegal di Tanjung Balai?
2. Bagaimanakah kendala dan upaya Bea Cukai Teluk Nibung dalam mengatasi penegakan hukum terhadap praktik impor pakaian bekas ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan peran dan kendala yang dihadapi Bea Cukai Teluk Nibung dalam upaya penegakan hukum terhadap praktik impor pakaian bekas ilegal di Tanjung Balai.
2. Untuk menjelaskan kendala dan upaya Bea Cukai Teluk Nibung dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap praktik impor pakaian bekas ilegal

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dari kegunaan yang diambil dari penelitian yang dilakukan. Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini, yaitu :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum kepabeanan dan penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal. Kajian ini juga dapat menjadi rujukan akademik dalam memahami efektivitas penegakan hukum di wilayah perbatasan serta relevansinya terhadap kebijakan larangan impor.
2. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi dan sumbangan pemikir bagi pemerintah maupun masyarakat guna memberikan jawaban atas masalah-masalah dalam bidang hukum pidana dan peran bea cukai dalam masyarakat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan dalam menganalisis penelitian ini tidak mengalami ekspansi atau pengembangan konteks maka pembatasan permasalahan ini dibuat dengan tujuan agar pembahasan lebih berfokus dan spesifik agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah pada suatu perspektif yang mendalam maka ruang lingkup penelitian ini berfokus peran Bea Cukai dalam mengangani impor pakaian bekas yang ada di kota Tanjung Balai.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya untuk membandingkan penelitian yang sedang dikerjakan penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan dari peneliti sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan yang terdapat pada hasil penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya sehingga penulis dapat melihat apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada hasil penelitian yang penulis laksanakan. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Arya Kesuma (2023), mahasiswa Universitas Medan Area, berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeanan Dalam Penyelundupan Pakaian Bekas (Studi Kasus di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai)”, Fokus penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana kepabeanan terkait impor pakaian bekas dilakukan melalui dua upaya, yaitu penanggulangan berbasis kebijakan penal (melalui hukum pidana) dan non-penal (tanpa menggunakan hukum pidana), yang diharapkan mampu meminimalisir praktik penyelundupan pakaian bekas di wilayah Tanjung Balai. Perbedaan fokus penelitian Arya Kesuma terletak pada kajian kepabeanan secara menyeluruh, mencakup pengawasan lalu lintas barang masuk dan keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang meliputi pengawasan terhadap impor dan ekspor barang serta pengelolaan pungutan sebagai bagian dari penerimaan negara. Sementara itu, penelitian saya lebih memfokuskan pada peran Bea Cukai secara khusus dalam

penegakan hukum terhadap praktik impor pakaian bekas ilegal. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan observasi, wawancara dengan petugas Bea Cukai, serta pengamatan pasar. Adapun GAP dari penelitian terdahulu terletak pada kurangnya eksplorasi analisis data kuantitatif mengenai tingkat keberhasilan penindakan, tren peredaran ballpress dari waktu ke waktu, serta perbandingan efektivitas penegakan hukum antar kantor Bea Cukai.¹²

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fredeline Tika Payung (2024) dengan judul "Analisis Hukum terhadap Regulasi Barang Impor Pakaian Tidak Baru yang Ilegal" berfokus pada analisis kerangka hukum nasional yang mengatur larangan impor pakaian bekas, khususnya melalui Undang-Undang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan, serta menelaah efektivitas implementasinya di lapangan. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan regulasi tersebut, seperti praktik korupsi, keterbatasan sumber daya manusia, dan adanya celah dalam peraturan. Jenis penelitian yang digunakan merupakan kombinasi antara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan metode kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan pihak berwenang serta pelaku industri terkait. Adapun kekurangan (GAP) dari penelitian ini adalah tidak dilakukannya studi kasus secara spesifik di wilayah Teluk Nibung, tidak terdapat perbandingan tingkat efektivitas

¹² Arya Kesuma, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeanan Dalam Penyelundupan Pakaian Bekas (Studi Kasus di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2023, hlm. 1. <https://repository.uma.ac.id/handle/123456789/19724>.

penegakan hukum antar kantor Bea Cukai, serta minimnya data lokal hasil wawancara langsung dengan petugas Bea Cukai di Teluk Nibung.¹³

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ismail Koto dan Taufik Hidayat Lubis (2021) dengan judul "Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi Kasus di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai)" berfokus pada analisis peran Bea Cukai sebagai pelaksana regulasi berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan serta Peraturan Menteri Perdagangan yang melarang impor pakaian bekas. Penelitian ini juga mengkaji berbagai hambatan dalam implementasi penegakan hukum, terutama bentuk resistensi sosial yang terjadi saat operasi penegakan di wilayah perairan Teluk Nibung. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yakni dengan pendekatan analisis terhadap norma hukum yang berlaku. Adapun kelemahan (GAP) dalam penelitian ini terletak pada tidak dilakukannya analisis secara empiris terkait efektivitas praktik penegakan hukum di lapangan, seperti kurangnya data aktual mengenai jumlah penindakan dalam kurun waktu tertentu maupun tidak adanya penilaian terhadap persepsi masyarakat atau pemangku kepentingan lokal terhadap kinerja Bea Cukai.¹⁴

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut :

¹³ Fredeline Tika Payung, Analisis Hukum Terhadap Regulasi Barang Impor Pakaian Tidak Baru yang Ilegal, *Lex Privatum*, Vol 14 (1), 2024, hlm. 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/57258>.

¹⁴ Ismail Koto, Taufik Hidayat Lubis, Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi Kasus di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai), *Jurnal Buletin Konstitusi*, Vol 2(1), 2021, hlm. 1. <https://doi.org/10.30596/konstitusi.v2i1.6794>.

Bab I sebagai pendahuluan dimana peneliti menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan umum tentang Peran dan Upaya Bea Cukai Teluk Nibung dalam penegakan hukum terhadap pelaku impor pakaian bekas ilegal, yaitu terdiri dari, Peran dan upaya serta strategis Bea Cukai Teluk Nibung dalam melakukan penegakan hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bab III dalam penelitian ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data serta analisis data.

Bab IV menjelaskan hasil penelitian pembahasan bagaimana Peran, upaya serta strategi Bea Cukai Teluk Nibung dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku impor pakaian bekas ilegal di Tanjung Balai

Bab V berisi kesimpulan dan saran yang merupakan bab penutup berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.